



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Xxxxxxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kaca Piring (Rumah Usuf), Desa Sungai Taib, RT.01 RW.01 No. 67, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Dalam hal ini menguasai kepada Kuasanya **Xxxxxxxxxx**. Advokat dari xxxxxx, SH Dan Rekan, beralamat di Jalan Patmaraga, No.34 , Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 024/Skks/2018/PA Ktb tanggal 21 November 2018. sebagai **Penggugat** ;

**melawan**

**Xxxxxxxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Pemadam Kebakaran), tempat tinggal di Jalan Kaca Piring, RT.01 RW.01 No.60, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor

361/Pdt.G/2018/PA Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 361/Pdt.G/2018/PA.Ktb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kaca Piring Desa Sungai Taib RT.01 RW. 01 No. 60 Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, hingga terakhir bertempat tinggal. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat menikah siri (tanpa pernikahan yang sah) dengan perempuan lain yang bernama Zaleha pada awal tahun 2012 tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang (Carnophen / Zinet), sehingga sering mabuk akibatnya tergugat sering marah-marah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pengugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tua di Desa Pudi, Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru;
5. Bahwa sejak kepergian Penggugat / Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 03 tahun 04 bulan ;

361/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 361/Pdt.G/2018/ PA.Ktb. tanggal 06 November 2018, dan relaas Nomor 361/Pdt.G/2018/PA.Ktb tanggal 14 November 2018 yang dibacakan di sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor

361/Pdt.G/2018/PA Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor xxxxxxxx, xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Hanyar, Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.3

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena menantu saksi dan Tergugat anak kandung saksi;
  - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dan belum dikaruniai anak;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor

361/Pdt.G/2018/PA Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugatumpul bersama di rumah saksi di Jalan Kaca Piring Desa Sungai Taib, RT.01 RW.01, No.60, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, hingga terakhir bertempat tinggal;
- bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012 mulai nampak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat kawin lagi, Tergugat sering mabuk obat-obatan, dan minum-minuman keras;
- bahwa puncaknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah orang tua Penggugat dengan diantar oleh Tergugat;
- bahwa sejak berpisah tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;
- bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dan belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor

361/Pdt.G/2018/PA Ktb.



- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kaca Piring Desa Sungai Taib, RT.01 RW.01, No.60, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, hingga terakhir bertempat tinggal;
- bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012 mulai nampak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat kawin lagi, Tergugat sering mabuk obat-obatan, dan minum-minuman keras dan sering marah-marah kepada Penggugat;
- bahwa puncaknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah orang tua Penggugat dengan diantar oleh Tergugat;
- bahwa sejak berpisah tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;
- bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

361/Pdt.G/2018/PA Ktb. *Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian diantara orang Islam, maka Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing (berkualitas) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

من دعى الى حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

361/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perceraian, karenanya meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari adanya kesepakatan terselubung dan kebohongan serta dengan berpedoman pada

*Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor*

*361/Pdt.G/2018/PA Ktb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu membebaskan kepada Penggugat untuk menghadirkan para saksi keluarga atau orang dekatnya di sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2012 yang lalu, rumah tangganya tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kawin lagi, Tergugat sering mabuk obat-obatan, dan minum-minuman keras dan sering marah-marah kepada Penggugat, akibatnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terutama mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya :

- Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Kotabaru;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 21 Mei 2004 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Sejak bulan Mei 2012 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor

361/Pdt.G/2018/PA Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyebab karena Tergugat kawin lagi, Tergugat sering mabuk obat-obatan, dan minum-minuman keras dan sering marah-marah kepada Penggugat;
- Sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan keduanya telah mengedintifikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, keduanya sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, karena apabila Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya sudah seharusnya Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah;
2. Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor

361/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

3. Sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, telah terjadi pisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat, dan selama itu pula antara mereka tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, dan sampai menjelang diucapkannya putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan. Kalaupun dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

اثبتت دعوا هالدى  
فاذا ثبتت دعوا هالدى القاضى بينة الزوجية، او اعتراف الزوج، وكان الايذاء  
مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor

361/Pdt.G/2018/PA Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440 Hijriah. Oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Abd. Hamid, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

Ttd

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

361/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd  
**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd  
**Abd. Hamid, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	491.000,00

*Terbilang : (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*

**Dicatat disini :**

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, ..... 2018  
Panitera,

**Ridhiaweniaty, S.H.**

361/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor